



ASPEK HUKUM DALAM KEDOKTERAN FORENSIK DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

LEGAL ASPECTS OF FORENSIC MEDICINE AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA

Riand Foreman Napa¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: riandfrmn@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 08-08-2025

Revised : 09-08-2025

Accepted : 11-08-2025

Published : 13-08-2025

Abstract

Forensic Medicine, which is a branch of science related to the legal aspects of medical practice, especially in criminal case investigations. This journal discusses the legal aspects of forensic medicine in the investigation of regulatory laws governing forensic practice and the challenges that will be faced in implementing them, the results of this study indicate that regulations on forensic medicine have been regulated in the Criminal Procedure Code and Legislation, but there are still various challenges in their implementation. Examples of limited experts and lack of legal understanding by medical personnel.

keywords: law, forensic, medical

Abstrak

Kedokteran Forensik, ialah suatu ilmu yang berkaitan dengan aspek hukum dalam praktik medis terutama untuk penyelidikan kasus kriminal. Jurnal ini membahas tentang aspek hukum kedokteran forensik dalam penyelidikan hukum regulasi yang dimana mengatur tentang praktik forensik serta tantangan yang di hadapi dalam mengimplementasikannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi tentang kedokteran forensik diatur dalam KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan, tetapi masih saja terdapat macam-macam tantangan dalam pelaksanaannya. Contoh terbatasnya tenaga ahli dan kurang akan pemahaman hukum oleh tenaga medis.

kata kunci: Hukum, Kedokteran, Forensik

PENDAHULUAN

Ilmu Kedokteran Forensik merupakan cabang ilmu kedokteran yang berfungsi untuk membantu proses penegakan hukum melalui penerapan prinsip-prinsip ilmiah dan medis. Menurut Parikh (2005), kedokteran forensik adalah aplikasi ilmu kedokteran untuk kepentingan hukum dan peradilan, khususnya dalam mengungkap sebab kematian, luka-luka, dan kondisi medis yang berkaitan dengan tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, ilmu ini tidak hanya berperan dalam otopsi jenazah, tetapi juga dalam analisis luka, kekerasan seksual, pengujian toksikologi, serta memberikan keterangan ahli di persidangan sebagai bagian dari proses pembuktian.

Dalam konteks hukum, segala bentuk temuan atau analisis yang digunakan sebagai alat bukti harus bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, proses identifikasi dan pemeriksaan dalam kedokteran forensik dilakukan berdasarkan prosedur yang ketat dan standar yang telah ditetapkan, agar hasil yang diperoleh memiliki validitas tinggi dan tidak menimbulkan keraguan dalam proses hukum. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Simpson (1989), bahwa bukti medis yang tidak didukung oleh metode ilmiah yang sah dapat merusak kredibilitas



keseluruhan proses peradilan.

Contoh praktik kedokteran forensik di lapangan antara lain adalah pemeriksaan terhadap korban kekerasan fisik atau seksual, identifikasi jenazah tanpa identitas, analisis waktu dan penyebab kematian, serta penyusunan visum et repertum. Selain itu, dokter forensik juga memiliki peran penting dalam memberikan keterangan ahli di pengadilan, yang bertujuan untuk membantu hakim memahami aspek medis dari suatu kasus pidana. Kesaksian tersebut sangat krusial karena dapat mempengaruhi putusan hukum terhadap terdakwa.

Di Indonesia, kedokteran forensik memiliki peran strategis dalam mendukung sistem peradilan pidana. Proses pembuktian di persidangan sering kali bergantung pada hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter forensik. Oleh sebab itu, praktik kedokteran forensik berlandaskan pada sejumlah regulasi, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kedokteran Forensik.

Meskipun sudah diatur dalam regulasi, implementasi kedokteran forensik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya jumlah tenaga forensik yang kompeten, keterbatasan fasilitas laboratorium forensik yang memadai di daerah-daerah, serta minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai prosedur medis forensik. Selain itu, adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu juga dapat memengaruhi independensi dokter forensik dalam memberikan keterangan yang seharusnya bersifat objektif dan bebas dari intervensi.

Dengan demikian, kedokteran forensik merupakan pilar penting dalam proses penegakan hukum yang tidak hanya mengedepankan aspek legal, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan ilmiah dalam mencari kebenaran materiil. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi, infrastruktur, dan kolaborasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga kesehatan perlu terus didorong agar kedokteran forensik dapat berperan maksimal dalam mewujudkan keadilan yang transparan dan akuntabel.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah metode studi pustaka (library research), yaitu dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber hukum, literatur ilmiah, serta dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan topik kedokteran forensik dalam konteks hukum di Indonesia. Studi pustaka dipilih sebagai pendekatan utama karena sifat penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif, yang bertujuan untuk menggali informasi, konsep, serta pemikiran dari para ahli dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Sumber-sumber yang digunakan meliputi buku-buku teks kedokteran forensik, jurnal ilmiah nasional dan internasional, artikel akademik, peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Praktik Kedokteran, serta peraturan teknis seperti Peraturan Menteri Kesehatan. Selain itu, referensi dari pendapat para pakar, hasil penelitian terdahulu, dan data dari institusi resmi seperti Kementerian Kesehatan, Mahkamah Agung, dan organisasi profesi juga dijadikan bahan kajian.



Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menginterpretasikan isi dari berbagai literatur tersebut untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran, tantangan, dan landasan hukum dari praktik kedokteran forensik di Indonesia. Penekanan diberikan pada bagaimana teori dan praktik kedokteran forensik dapat berkontribusi terhadap proses penegakan hukum yang adil dan ilmiah, serta bagaimana regulasi yang berlaku mendukung atau menghambat pelaksanaannya di lapangan.

Dengan pendekatan ini, diharapkan kajian yang dihasilkan bersifat komprehensif, obyektif, dan memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam memahami hubungan antara dunia medis dan sistem peradilan pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum Kedokteran Forensik

1. KUHAP dan peranan dokter forensik dalam penyidikan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan rujukan utama dalam pelaksanaan proses pidana di Indonesia, termasuk dalam hal pembuktian dan pengumpulan alat bukti. Dalam konteks ini, Pasal 133 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa "Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban yang diduga menjadi korban tindak pidana, maka penyidik berwenang mengajukan permintaan kepada dokter untuk melakukan pemeriksaan dan membuat visum et repertum."

Peran dokter forensik sebagai ahli sangat penting dalam konteks ini. Visum et repertum yang disusun oleh dokter forensik menjadi salah satu alat bukti sah di pengadilan. Dokumen ini berisi hasil pemeriksaan medis terhadap korban, baik dalam kasus kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun dalam identifikasi mayat. Keterangan tersebut dapat membantu penyidik dalam membuktikan adanya tindak pidana, memperkirakan waktu kejadian, dan menjelaskan mekanisme luka atau kematian korban.

Selain itu, Pasal 186 KUHAP mengatur mengenai keterangan ahli sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Dokter forensik, sebagai tenaga medis yang memiliki keahlian di bidang forensik, termasuk dalam kategori ahli yang dapat diminta keterangannya secara resmi di persidangan. Keterangan ini dapat memperkuat bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik serta memberikan perspektif ilmiah yang objektif dalam proses hukum.

2. Undang-Undang Praktik Kedokteran (UU No. 29 Tahun 2004) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran juga menjadi landasan hukum yang mengatur aktivitas dokter, termasuk dalam menjalankan fungsi forensiknya. Dalam Pasal 50 huruf c disebutkan bahwa seorang dokter memiliki hak memberikan keterangan sebagai saksi ahli di dalam proses hukum, asalkan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.

UU ini tidak hanya menegaskan hak dokter, tetapi juga menekankan pentingnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam setiap tindakan medis, termasuk dalam pelayanan forensik. Hal ini mencakup kewajiban menjaga kerahasiaan pasien, membuat rekam medis secara lengkap, dan menjalankan tugas dengan standar etik dan kompetensi yang berlaku.



Dengan adanya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap peran dokter sebagai ahli dalam proses hukum, maka UU Praktik Kedokteran turut memperkuat legitimasi keterlibatan dokter forensik dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, regulasi ini juga menjadi pedoman bagi dokter agar tetap berada dalam koridor profesionalisme ketika terlibat dalam penegakan hukum.

3. Peraturan Menteri Kesehatan dan Standar Operasional Forensik

Pelayanan kedokteran forensik juga diatur secara teknis dan administratif melalui sejumlah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan serta keabsahan dokumentasi medis yang berkaitan dengan hukum.

Salah satu peraturan penting adalah Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. Dalam regulasi ini disebutkan bahwa setiap tindakan medis, termasuk pemeriksaan forensik, harus didokumentasikan secara resmi dalam bentuk rekam medis. Rekam medis ini memiliki nilai hukum dan dapat digunakan sebagai bukti dalam proses penyidikan dan persidangan. Dokter forensik wajib mencatat seluruh hasil pemeriksaan secara detail dan akurat, termasuk kondisi korban, waktu pemeriksaan, dan hasil temuan forensik yang relevan.

Selain itu, terdapat Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kedokteran Forensik, yang secara spesifik mengatur tata laksana pelayanan forensik di rumah sakit dan institusi kesehatan. Peraturan ini mencakup pedoman pelaksanaan otopsi, penyusunan visum et repertum, prosedur identifikasi jenazah, serta koordinasi antara tenaga medis dan aparat penegak hukum.

Adanya standar operasional ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelayanan kedokteran forensik dilakukan secara sistematis, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah. Ini penting guna menjaga obyektivitas dan integritas dari hasil pemeriksaan forensik, yang sering kali menjadi kunci utama dalam pembuktian kasus pidana.

Peran Dokter Forensik Dalam Sistem Hukum

Dalam praktik kedokteran forensik, dokter forensik memiliki peran penting yang mencakup berbagai bentuk pemeriksaan dan analisis medis terhadap korban tindak pidana, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Selain itu, dokter forensik juga berperan dalam memberikan keterangan sebagai ahli di pengadilan dan melakukan analisis toksikologi untuk mendukung proses pembuktian hukum. Berikut ini adalah uraian lebih lanjut mengenai cakupan tugas dokter forensik:

1. Pemeriksaan Jenazah

Pemeriksaan jenazah atau autopsi forensik merupakan salah satu tugas utama dokter forensik dalam rangka mengungkap penyebab kematian seseorang yang diduga menjadi korban tindak pidana. Pemeriksaan ini dilakukan secara menyeluruh dan sistematis.

a. Identifikasi korban berdasarkan ciri fisik, DNA, dan tanda-tanda kematian. Identifikasi jenazah dilakukan dengan mengandalkan berbagai metode, antara lain:

1) Pemeriksaan ciri fisik seperti tinggi badan, bentuk wajah, warna kulit, tanda lahir, bekas luka, atau tato.



- 2) Pemeriksaan gigi (odontologi forensik) yang berguna dalam kasus jenazah yang sudah tidak bisa dikenali secara visual.
 - 3) Pemeriksaan DNA, terutama apabila kondisi jenazah telah rusak atau membusuk. DNA dapat dibandingkan dengan keluarga terdekat untuk memastikan identitas korban.
- b. Dokter forensik akan menelusuri penyebab kematian melalui analisis organ tubuh, bekas luka, perdarahan, trauma, atau adanya benda asing di dalam tubuh. Pemeriksaan ini dapat membantu menentukan apakah kematian disebabkan oleh:
- 1) Kekerasan fisik, seperti penusukan, pukulan, atau penembakan.
 - 2) Penyakit alami, seperti serangan jantung, stroke, atau infeksi.
 - 3) Penyebab lain, misalnya overdosis, keracunan, atau kecelakaan.
2. Pemeriksaan korban Hidup

Dokter forensik juga berperan dalam menangani korban yang masih hidup, terutama dalam kasus kekerasan fisik atau seksual. Tugas ini tidak kalah penting karena dapat membantu membuktikan adanya tindakan pidana secara objektif.

- a. Dokumentasi luka dan cedera akibat tindakan kekerasan.

Dokter forensik akan mencatat seluruh luka, memar, goresan, atau cedera yang dialami korban. Dokumentasi ini mencakup deskripsi ukuran luka, lokasi, bentuk, serta kemungkinan alat atau benda yang menyebabkan luka tersebut. Proses ini harus dilakukan secara cermat karena hasilnya akan dijadikan alat bukti dalam proses hukum.

- b. Memberikan *Visum et repertum* kepada pihak berwenang. *Visum et repertum* adalah dokumen resmi hasil pemeriksaan medis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik. Dokumen ini bersifat legal dan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. *Visum* mencakup ringkasan kondisi korban, temuan medis, dan kesimpulan sementara mengenai penyebab luka atau gangguan fisik. Akurasi *visum* sangat penting karena dapat memperkuat atau melemahkan bukti dalam kasus pidana.

3. Pemberian Keterangan Ahli di Pengadilan

Dokter forensik sering diminta untuk hadir di pengadilan dan memberikan kesaksian sebagai ahli (*expert witness*). Dalam perannya ini, dokter tidak hanya menjelaskan hasil pemeriksaan, tetapi juga menafsirkan temuan medis secara ilmiah agar dapat dipahami oleh majelis hakim, jaksa, pengacara, dan pihak lain yang terlibat dalam persidangan.

Kesaksian ahli dari dokter forensik dapat mencakup:

- a. Penjelasan tentang bagaimana luka terjadi dan alat yang digunakan.
- b. Waktu perkiraan kematian.
- c. Dampak cedera terhadap korban.
- d. Interpretasi hasil toksikologi atau laboratorium medis lainnya.



4. Analisis Toksikologi Forensik

Toksikologi forensik adalah bagian penting dari pemeriksaan forensik yang bertujuan untuk mendeteksi keberadaan zat-zat berbahaya dalam tubuh seseorang, baik korban maupun tersangka. Pemeriksaan ini dilakukan melalui analisis laboratorium terhadap darah, urin, jaringan tubuh, atau isi lambung.

Beberapa hal yang dapat dianalisis dalam toksikologi forensik meliputi:

- a Narkotika dan obat-obatan terlarang, untuk mengetahui apakah seseorang berada dalam pengaruh zat tertentu saat kejadian.
- b Alkohol, terutama dalam kasus kecelakaan lalu lintas atau kekerasan.
- c Zat beracun, seperti sianida, arsenik, atau pestisida, yang bisa menyebabkan kematian mendadak

Tantangan Dan Solusi Implementasi Hukum Kedokteran

Meskipun kedokteran forensik telah memiliki dasar hukum yang jelas dan peran vital dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ini tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga menyangkut sumber daya manusia, pemahaman hukum, serta efisiensi sistem administrasi. Berikut ini adalah beberapa tantangan utama beserta solusi yang dapat diterapkan:

1. Kurangnya Tenaga Ahli Forensik

Salah satu kendala utama dalam implementasi kedokteran forensik adalah minimnya jumlah tenaga ahli forensik, khususnya dokter spesialis forensik. Menurut data dari berbagai sumber kesehatan, jumlah dokter forensik di Indonesia masih sangat tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah kasus hukum yang memerlukan kehadiran ahli forensik. Hal ini menyebabkan banyak kasus yang memerlukan autopsi atau visum harus menunggu lama, bahkan ditangani oleh dokter umum yang belum tentu memiliki kompetensi forensik yang memadai.

2. Rendahnya Pemahaman Hukum

Oleh Tenaga Medis Banyak tenaga medis yang kurang memahami aspek hukum dalam praktik kedokteran forensik. Diperlukan sosialisasi dan pelatihan hukum bagi dokter yang sering terlibat dalam pemeriksaan forensik.

3. Kendala Administratif dalam Penyediaan Visum

Beberapa kasus terkendala sebab keterlambatan dalam penerbitan visum et repertum. Maka solusi yang dapat dilakukan adalah memperbaiki sistem administrasi di rumah sakit dan kepolisian agar lebih efisien.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kedokteran forensik memegang peran yang sangat vital dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam aspek pembuktian ilmiah terhadap kasus-kasus hukum yang melibatkan



korban hidup maupun jenazah. Praktik kedokteran forensik berlandaskan pada regulasi hukum yang kuat, seperti KUHAP, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan berbagai Peraturan Menteri Kesehatan, yang menegaskan legalitas dan tanggung jawab dokter dalam memberikan visum et repertum, melakukan autopsi, serta memberikan keterangan ahli di pengadilan.

Dalam pelaksanaannya, dokter forensik menjalankan sejumlah tugas penting mulai dari identifikasi jenazah, penentuan penyebab kematian, dokumentasi luka pada korban hidup, hingga pemeriksaan toksikologi. Semua ini dilakukan dengan pendekatan ilmiah dan objektif guna membantu proses penyelidikan dan penegakan hukum.

Namun, implementasi kedokteran forensik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan jumlah dokter forensik, rendahnya pemahaman hukum oleh tenaga medis, serta kendala administratif dalam penyusunan dan pengeluaran dokumen visum. Oleh karena itu, solusi yang bersifat sistemik perlu segera diterapkan, antara lain dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan forensik, melakukan sosialisasi hukum kepada tenaga medis, serta memperbaiki sistem administrasi melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan koordinasi antara institusi kesehatan dan aparat penegak hukum.

Saran

Dengan dukungan regulasi yang jelas, tenaga ahli yang kompeten, serta sistem yang efisien, kedokteran forensik diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal dalam menegakkan keadilan dan kebenaran di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- FORENSIK. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI dan APPTI Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kedokteran Forensik.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Medicine and Toxicology. CBS Publishers & Distributors.
- Parikh, C. K. (2005). Parikh's Textbook of Medical Jurisprudence, Forensic
- Peraturan Menteri Kesehatan No.269/MENKES/PER/I/2008 tentang Rekam Medis.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Shuartini, I.(2021). APLIKASI TOKSIKOLOGI DALAM ILMU KEDOKTERAN
- Simpson, K. (1989). Forensic Medicine. Arnold Publishing.
- Suprpto, H.(2018). Hukum KedokteranForensik di Indonesia. Jakarta: Pustaka Medika
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Widyastuti, A.(2020). Forensik danHukum: Peran Dokter dalam Peradilan Yogyakarta: Gadjah Mada University Press